



# BUPATI PURWOREJO

## PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR : 31 TAHUN 2010

### TENTANG

### PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH DAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

#### BUPATI PURWOREJO,

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam penggunaan pakaian dinas bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, maka telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bagi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
- b. bahwa berdasarkan perkembangan keadaan serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, maka Keputusan Bupati Purworejo sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

#### Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
9. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pakaian Seragam Dan Atribut Pertahanan Sipil;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1997 tentang Pakaian Dinas Pegawai Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Untuk Petugas Operasional Di Bidang Perhubungan Darat;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Peralatan dan Perlengkapan Satuan Polisi Pamong Praja;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH DAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

#### BAB I KETENTUAN

##### UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Purworejo.
5. Pejabat Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati.
6. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, Tenaga Honorer Daerah, Tenaga Kontrak dan Pegawai Tidak Tetap yang bekerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo.
8. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.

9. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Purworejo.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Purworejo.
11. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa pada Desa-desanya di wilayah Kabupaten Purworejo.
12. Tenaga Medis adalah Dokter, Dokter Gigi dan Apoteker.
13. Tenaga Keperawatan adalah Perawat dan Bidan.
14. Tenaga Non Keperawatan adalah tenaga farmasi, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, keterampilan fisik, keteknisian fisik dan tenaga kesehatan lain.
15. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai dalam melaksanakan tugas.
16. Pakaian Dinas Harian Khaki, yang selanjutnya disingkat PDH Khaki, adalah Pakaian Dinas yang dipakai pada hari dan/atau acara tertentu.
17. Pakaian Dinas Harian Batik dan Tenun/Lurik, yang selanjutnya disingkat PDH Batik dan PDH Tenun/Lurik Khas Jawa Tengah, adalah Pakaian Dinas berbahan batik dan tenun/lurik yang diutamakan berciri khas Jawa Tengah, yang dipakai pada hari dan/atau acara tertentu.
18. Pakaian Dinas Harian Khusus, yang selanjutnya disingkat PDH Khusus, adalah Pakaian Dinas Harian Khusus Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purworejo, Pakaian Dinas Harian Khusus Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Pariwisata Kabupaten Purworejo, Pakaian Dinas Harian Khusus Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo, Pakaian Dinas Harian Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo, Pakaian Dinas Harian Khusus Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Purworejo, Pakaian Dinas Harian Khusus Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo dan Pakaian Dinas Harian Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo.
19. Pakaian Khusus adalah pakaian dinas yang digunakan oleh Pegawai yang karena jabatan dan/atau tugasnya memerlukan pakaian khusus dalam rangka keselamatan, kenyamanan, dan sebagai identitas profesionalisme di bidang tugasnya antara lain pakaian medis, paramedis, mekanik, pemadam kebakaran, petugas kebersihan dan Petugas Pelayanan Perizinan Terpadu.
20. Pakaian Sipil Harian, yang selanjutnya disingkat PSH, adalah Pakaian Dinas yang dipakai untuk melaksanakan tugas tertentu dan keperluan lainnya yang bersifat umum.
21. Pakaian Sipil Resmi, yang selanjutnya disingkat PSR, adalah Pakaian Dinas yang dipakai untuk menghadiri upacara, acara kedinasan, dan menerima tamu luar negeri maupun dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.
22. Pakaian Sipil Lengkap, yang selanjutnya disingkat PSL, adalah Pakaian Dinas yang dipakai pada Upacara Resmi Kenegaraan, Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo dan/atau bepergian resmi ke luar negeri atau sesuai kebutuhan/undangan.
23. Pakaian Dinas Lapangan, yang selanjutnya disingkat PDL, adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional dan/atau teknis.

24. Pakaian Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Pakaian Seragam KORPRI, adalah Pakaian Dinas yang dipakai pada tanggal dan/atau acara tertentu dalam rangka memepererat persatuan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Pakaian Pramuka adalah Pakaian Dinas yang dipakai pada setiap tanggal 14 dan/atau pada acara tertentu.
26. Seragam Olahraga adalah Pakaian Dinas yang dipakai untuk kegiatan olahraga dalam rangka menunjang kesegaran, kesehatan dan kebugaran jasmani.
27. Lambang Daerah adalah Lambang Kabupaten Purworejo yang menggambarkan landasan filosofi dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah.
28. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian beserta atributnya yang dikenakan atau dipakai Pegawai sesuai dengan jenis pakaian dinas.
29. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
30. Acara tertentu adalah acara yang ditentukan sesuai undangan yang bersifat kedinasan.

## BAB II PAKAIAN

### DINAS

#### Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

#### Pasal 2

- (1) Jenis Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari:
  - a. PDH Khaki;
  - b. PDH Batik dan PDH Tenun/Lurik Khas Jawa Tengah;
  - c. PDH Khusus;
  - d. PSH;
  - e. PSR;
  - f. PSL;
  - g. PDL;
  - h. Pakaian Seragam KORPRI;
  - i. Pakaian Pramuka;
  - j. Seragam Olahraga.
- (2) Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
PDH Khaki

Pasal 3

- (1) PDH Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dipakai oleh setiap Pejabat Daerah, Pegawai, Camat, Lurah, Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk melaksanakan tugas pada hari dan/atau acara tertentu.
- (2) Model PDH Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
  - a. PDH Khaki bagi Pejabat Daerah, Camat, Lurah dan Kepala Desa Pria:
    1. baju lengan pendek warna khaki, berlidah bahu, dua buah saku tertutup sebelah kanan dan kiri;
    2. celana panjang warna khaki;
    3. ikat pinggang nilon dengan kuningan polos berwarna hitam, kaos kaki berwarna hitam dan sepatu kulit warna hitam;
    4. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, badge Kabupaten Purworejo, lambang Kabupaten Purworejo, topi mutz, tanda jabatan dan tanda pengenalan.
  - b. PDH Khaki bagi Pejabat Daerah, Camat, Lurah dan Kepala Desa Wanita:
    1. baju lengan pendek warna khaki, berlidah bahu, dua buah saku tertutup di bawah kanan dan kiri;
    2. rok 15 cm dibawah lutut warna khaki;
    3. sepatu kulit tertutup (pantofel) berwarna hitam;
    4. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, badge Kabupaten Purworejo, Lambang Daerah, topi mutz, tanda jabatan dan tanda pengenalan;
  - c. PDH Khaki bagi Pejabat Daerah, Camat, Lurah dan Kepala Desa Wanita yang menggunakan jilbab, maka model PDH yang digunakan diatur sebagai berikut:
    1. baju lengan panjang warna khaki, berlidah bahu, dua buah saku tertutup di bawah kanan dan kiri;
    2. rok panjang sampai mata kaki warna khaki;
    3. jilbab warna khaki polos dan menggunakan topi mutz;
    4. sepatu kulit tertutup (pantofel) berwarna hitam;
    5. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, badge Kabupaten Purworejo, Lambang Daerah, topi mutz, tanda jabatan dan tanda pengenalan.
  - d. PDH Khaki bagi Pegawai dan Perangkat Desa Pria :
    1. baju lengan pendek warna khaki, berlidah bahu, dua buah saku tertutup sebelah kanan dan kiri;
    2. celana panjang warna khaki;
    3. Ikat pinggang nilon berwarna hitam, kaos kaki berwarna hitam dan sepatu kulit warna hitam;
    4. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, Badge Kabupaten Purworejo, Lambang Daerah, topi mutz dan tanda pengenalan.

- e. PDH Khaki bagi Pegawai dan Perangkat Desa Wanita :
  - 1. baju lengan pendek warna khaki, berlidah bahu, dua buah saku tertutup di bawah kanan dan kiri;
  - 2. rok 15 cm dibawah lutut warna khaki;
  - 3. sepatu kulit tertutup (pantofel) berwarna hitam;
  - 4. lencana KORPRI, papan nama, Badge Kabupaten Purworejo, Lambang Daerah, topi mutz, dan tanda pengenal.
- f. PDH Khaki bagi Pegawai dan Perangkat Desa wanita yang menggunakan jilbab, maka model PDH yang digunakan diatur sebagai berikut:
  - 1. baju lengan panjang warna khaki, berlidah bahu, dua buah saku tertutup di bawah kanan dan kiri;
  - 2. rok panjang sampai mata kaki warna khaki;
  - 3. jilbab warna khaki polos dan menggunakan topi mutz;
  - 4. sepatu kulit tertutup (pantofel) berwarna hitam;
  - 5. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, badge Kabupaten Purworejo, Lambang Daerah, topi mutz, dan tanda pengenal.

Bagian Ketiga  
PDH Batik dan PDH Tenun/Lurik Khas Jawa Tengah

Pasal 4

- (1) PDH Batik dan PDH Tenun/Lurik Khas Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dipakai pada hari dan/atau acara tertentu.
- (2) Model PDH Batik dan PDH Tenun/Lurik Khas Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
  - a. PDH Batik dan PDH Tenun/Lurik Khas Jawa Tengah bagi Pejabat Daerah, Pegawai, Camat, Lurah, Kepala Desa dan Perangkat Desa Pria:
    - 1. kemeja lengan pendek, krah leher berdiri dan terbuka;
    - 2. celana panjang warna gelap (bukan *jean*);
    - 3. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama dan tanda pengenal;
    - 4. kaos kaki dan sepatu kulit berwarna hitam.
  - b. PDH Batik dan PDH Tenun/Lurik Khas Jawa Tengah bagi Pejabat Daerah, Pegawai, Camat, Lurah, Kepala Desa dan Perangkat Desa Wanita:
    - 1. baju lengan pendek/tiga per empat/panjang, krah rebah terbuka;
    - 2. rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna gelap (bukan *Jean*);
    - 3. sepatu kulit tertutup (pantofel) warna hitam;
    - 4. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama dan tanda pengenal.

- c. PDH Batik dan PDH Tenun/Lurik Khas Jawa Tengah bagi Pejabat Daerah, Pegawai, Camat, Lurah, Kepala Desa dan Perangkat Desa wanita yang menggunakan jilbab, maka model PDH Batik dan Tenun/Lurik Khas Jawa Tengah yang digunakan diatur sebagai berikut:
1. baju lengan panjang, krah rebah terbuka;
  2. rok panjang/celana panjang warna gelap;
  3. memakai jilbab yang sesuai dengan warna pakaian;
  4. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama dan tanda pengenal.

#### Bagian Empat PDH Khusus

##### Pasal 5

PDH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, terdiri dari:

- a. PDH Khusus bagi Pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purworejo;
- b. PDH Khusus bagi Pegawai pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Pariwisata Kabupaten Purworejo;
- c. PDH Khusus bagi Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo;
- d. PDH Khusus bagi Pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo;
- e. PDH Khusus bagi Pegawai pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Purworejo;
- f. PDH Khusus bagi Pegawai pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo;
- g. PDH Khusus pada RSUD Saras Husada Purworejo.

##### Paragraf 1

#### PDH Khusus Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purworejo

##### Pasal 6

- (1) PDH Khusus bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari:
  - a. PDH;
  - b. PDL, dan
  - c. Pakaian Dinas Upacara (PDU).
- (2) Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan spesifikasi:
  - a. Warna : khaki tua kehijau-hijauan
  - b. Jenis bahan : Drill atau 100% Cotton
  - c. Code Warna: EMD -1910 Satuan Polisi Pamong Praja.



## Pasal 7

(1) Model PDH Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a ditentukan sebagai berikut

a. PDH Satuan Polisi Pamong Praja untuk Pria:

1. Baju lengan pendek warna khaki kehijau-hijauan, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu, masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
2. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, tanpa lipatan di bawah, dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) buah saku belakang tertutup, masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
3. Topi mutz warna khaki tua kehijau-hijauan seperti warna PDH dan menggunakan emblem Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dan dipakai didalam baju;
5. Tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
6. Tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan dibawah tutup saku;
7. Papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
8. Tulisan Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
9. Lencana KORPRI dikenakan diatas tulisan Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Lambang Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan dibawah Lencana KORPRI;
11. Lencana Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
12. Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
13. Badge Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
14. Tali pluit warna merah di lengan baju sebelah kanan;
15. Badge Kabupaten Purworejo di atas Lambang Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
16. Ikat pinggang kecil berlambang Satuan Polisi Pamong Praja;
17. Kaos kaki warna hitam;
18. Sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam dan bertali.

b. PDH Satuan Polisi Pamong Praja untuk Wanita;

1. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijuan, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu, masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
2. Rok warna khaki tua kehijau-hijauan, panjang 10 cm di bawah lutut, dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka;

3. Khusus bagi wanita muslim dapat menggunakan baju lengan panjang dan rok panjang sampai batas kaki atau celana panjang;
4. Topi mutz khaki tua kehijau-hijauan seperti PDH dengan menggunakan emblim Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju;
6. Tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
7. Tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
8. Papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
9. Tulisan Satuan Polisi Pamong Praja di atas saku baju sebelah kiri;
10. Lencana KORPRI dikenakan di atas tulisan Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Lambang Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan dibawah Lencana KORPRI;
12. Lencana Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
13. Tali pluit warna merah di lengan baju sebelah kanan;
14. Badge Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
15. Badge Kabupaten Purworejo dikenakan diatas Lambang Daerah pada lengan baju sebelah kiri;
16. Ikat pinggang kecil berlambang Satuan Polisi Pamong Praja;
17. Kaos kaki warna hitam;
18. Sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam dan bertali.

- (2) Model PDH untuk Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Pria dan Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal 8

PDL untuk Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. PDL I dipakai oleh Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi kepada aparat Satuan Polisi Pamong Praja dari masyarakat sebelum melakukan penertiban dalam rangka penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo dan Peraturan Bupati serta pelaksanaan tugas guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. PDL II dipakai oleh Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas penertiban dalam rangka penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo dan Peraturan Bupati.

## Pasal 9

- (1) Model dan atribut PDL I untuk Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Pria dan Wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a ditentukan sebagai berikut:
  - a. Baju lengan panjang berkancing warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas, dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
  - b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, tanpa lipatan di bawah, dengan 2 (dua) buah saku samping tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
  - c. Topi baret atau jenggle warna khaki tua kehijau-hijauan seperti warna PDL, untuk topi baret dipakai miring ke kiri dan digunakan untuk pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi;
  - d. Kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan, dipakai di dalam baju;
  - e. Tanda pangkat dibordir pada kedua kerah baju;
  - f. Tanda jabatan dipasang di bawah tutup saku baju sebelah kanan;
  - g. Papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
  - h. Tulisan Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
  - i. Lencana KORPRI dikenakan di atas tulisan Satuan Polisi Pamong Praja;
  - j. Lambang Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan dibawah Lencana KORPRI;
  - k. Tanda Pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - l. Badge Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
  - m. Badge Kabupaten Purworejo dikenakan diatas Lambang Daerah pada lengan baju sebelah kiri;
  - n. Ikat pinggang kecil berlambang Satuan Polisi Pamong Praja;
  - o. Tali pluit warna hitam di lengan baju sebelah kanan, digunakan untuk pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi;
  - p. Kaos kaki warna hitam;
  - q. Sepatu kulit ukuran sedang, bersol karet sedang berwarna hitam dan bertali, sedangkan untuk wanita bertali dan beresliting samping.
  
- (2) Model dan atribut PDL II untuk Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Pria dan Wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b ditentukan sebagai berikut:
  - a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, tidak bermanset, dengan kerah rebah, berkancing 7 (tujuh) buah, berlidah bahu masing-masing berkancing 1(satu) buah;
  - b. Celana panjang untuk pria dan wanita warna khaki tua kehijau-hijauan, mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) buah saku tempel samping tertutup masing-masing berkancing 2 (dua);
  - c. Topi jenggle pet dan/atau helm berwarna khaki tua kehijau-hijauan seperti warna PDL dan dipakai pada saat melaksanakan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo dan Peraturan Bupati;

- d. Kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan yang dipakai dalam baju;
  - e. Tanda pangkat dibordir pada kedua kerah baju;
  - f. Tanda jabatan dipasang dibawah tutup saku baju sebelah kanan;
  - g. Papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
  - h. Tulisan Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
  - i. Lencana KORPRI dikenakan di atas tulisan Satuan Polisi Pamong Praja;
  - j. Lambang Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas tulisan di bawah lencana KORPRI;
  - k. Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - l. Badge Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
  - m. Badge Kabupaten Purworejo dikenakan pada lengan baju sebelah kiri di atas Lambang Daerah;
  - n. Ikat pinggang kecil berlambang Satuan Polisi Pamong Praja;
  - o. Tali pluit warna hitam di lengan baju sebelah kanan digunakan untuk pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi;
  - p. Kaos kaki warna hitam;
  - q. Sepatu kulit ukuran sedang bersol karet sedang berwarna hitam dan bertali, sedangkan untuk wanita tidak bertali tetapi beresleting samping.
- (3) Warna dan model PDL bagi Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja yang masih berstatus tenaga honorer maupun tenaga kontrak, disamakan dengan warna seragam Satuan Polisi Pamong Praja, namun dalam pemakaiannya tanpa disertai dengan tanda pangkat.
- (4) Model PDL I dan PDL II untuk Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Pria dan Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 10

PDU untuk Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri dari:

- a. PDU I, dipakai oleh Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja baik Pria maupun Wanita saat menghadiri upacara yang bersifat Nasional.
- b. PDU II, dipakai oleh Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja baik Pria maupun Wanita saat menghadiri upacara, peresmian, pelantikan, Hari Ulang Tahun Dinas atau Kantor maupun Instansi;
- c. Pakaian Dinas Upacara Khusus (PDUK), dipakai oleh Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja baik Pria maupun Wanita yang mendapatkan tugas untuk membawa Pataka.

## Pasal 11

- (1) Model dan atribut PDU I yang dipakai oleh Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Pria maupun Wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a ditentukan sebagai berikut:
  - a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, berkerah model jas dengan kancing besar 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku di atas dengan bertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah serta 2 (dua) buah saku di bawah bertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah dengan kancing yang berlambang Satuan Polisi Pamong Praja terbuat dari bahan kuningan dan menggunakan ikat pinggang di luar;
  - b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan, dengan saku samping terbuka 2 (dua) buah dan saku belakang tertutup 2 (dua) buah;
  - c. Kemeja putih kerah berdiri, memakai dasi hitam polos dalam upacara yang bersifat nasional;
  - d. Topi pet warna khaki tua kehijau-hijauan seperti warna PDU I dengan menggunakan emblim Satuan Polisi Pamong Praja;
  - e. Tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
  - f. Tanda jabatan dipasang di bawah tutup saku baju sebelah kanan;
  - g. Papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
  - h. Tulisan Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
  - i. Lencana KORPRI dikenakan di atas tulisan Satuan Polisi Pamong Praja;
  - j. Lambang Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah Lencana KORPRI;
  - k. Lencana Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
  - l. Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - m. Tanda kualifikasi pelatihan Satuan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama;
  - n. Badge Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
  - o. Badge Kabupaten Purworejo dikenakan pada lengan baju sebelah kiri di atas Lambang Daerah;
  - p. Ikat pinggang kecil warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya berlambang Satuan Polisi Pamong Praja;
  - q. Kaos kaki warna hitam polos;
  - r. Sepatu kulit bersol karet ukuran rendah berwarna hitam tidak bertali;
- (2) Model dan atribut PDU II yang dipakai oleh Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b ditentukan sebagai berikut:
  - a. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah berdiri, dengan kancing besar 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing kecil 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku tertutup di atas masing-masing berkancing 1 (satu) buah serta 2 (dua) buah saku tertutup di bawah masing-masing berkancing 1 (satu) buah dengan kancing yang berlambang Satuan Polisi Pamong Praja terbuat dari bahan kuningan, dan

- menggunakan ikat pinggang luar;
    - b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan dengan saku samping terbuka 2 (dua) buah;
    - c. Topi pet warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya dengan menggunakan emblem Satuan Polisi Pamong Praja;
    - d. Kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam PDU pada saat menghadiri acara peresmian, pelantikan, Hari Ulang Tahun Dinas/Instansi;
    - e. Tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
    - f. Tanda jabatan dipasang di bawah tutup saku baju sebelah kanan;
    - g. Papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
    - h. Tulisan Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
    - i. Lencana KORPRI dikenakan di atas tulisan Satuan Polisi Pamong Praja;
    - j. Lambang Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah lencana KORPRI;
    - k. Lencana Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
    - l. Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    - m. Tanda kualifikasi pelatihan Satuan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama;
    - n. Badge Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
    - o. Badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
    - p. Tali pluit warna merah di lengan baju sebelah kanan;
    - q. Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas badge Pemerintah Daerah;
    - r. Ikat pinggang kecil warna khaki tua kehijau-hijauan seperti warna PDU II dengan berlambang Satuan Polisi Pamong Praja;
    - s. Kaos kaki warna hitam polos;
    - t. Sepatu kulit bersol karet ukuran rendah berwarna hitam tidak bertali.
- (3) Model dan atribut PDU II yang dipakai oleh Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b ditentukan sebagai berikut:
- a. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, berkerah berdiri dengan kancing besar 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu dengan masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku tertutup di atas dan masing-masing berkancing 1 (satu) buah serta 2 (dua) buah saku tertutup di bawah masing-masing berkancing 1 (satu) buah dengan kancing yang berlambang Satuan Polisi Pamong Praja terbuat dari bahan kuningan serta menggunakan ikat pinggang luar;
  - b. Celana warna khaki tua kehijau-hijauan panjang 10 cm di bawah lutut dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka;
  - c. Khusus bagi Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Wanita muslim dapat menggunakan baju lengan panjang dan rok panjang sampai batas mata kaki dengan warna khaki tua kehijau-hijauan;
  - d. Topi pet warna khaki tua kehijau-hijauan seperti warna PDU dengan emblem Satuan Polisi Pamong Praja;
  - e. Kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam pakaian pada saat menghadiri atau mengikuti acara peresmian,

- pelantikan, Hari Ulang Tahun Dinas/Instansi;
  - f. Tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
  - g. Tanda jabatan dipasang di bawah tutup saku di tengah saku baju sebelah kanan;
  - h. Papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
  - i. Tulisan Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
  - j. Lencana KORPRI dikenakan di atas tulisan Satuan Polisi Pamong Praja;
  - k. Lambang Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah lencana KORPRI;
  - l. Lencana Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
  - m. Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
  - n. Tanda kualifikasi pelatihan Satuan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama;
  - o. Badge Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
  - p. Tali pluit merah di lengan baju sebelah kanan;
  - q. Badge Kabupaten Purworejo dikenakan di atas Lambang Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
  - r. Ikat pinggang kecil warna khaki tua kehijau-hijauan seperti warna PDU berlambang Satuan Polisi Pamong Praja;
  - s. Kaos kaki warna hitam polos;
  - t. Sepatu kulit bersol karet ukuran rendah berwarna hitam tidak bertali.
- (5) Model PDU I dan PDU II untuk Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Pria dan Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal 12

- (1) Model dan atribut PDUK untuk Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Pria dan Wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c ditentukan sebagai berikut:
- a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, berkerah rebah, dengan 6 (enam) buah kancing pada bagian tengah baju, berlidah bahu dan masing-masing berkancing 1 (satu) buah serta 2 (dua) buah saku tertutup di atas dengan masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
  - b. Celana panjang untuk Pria dan Wanita warna khaki tua kehijau-hijauan dengan 2 (dua) buah saku tempel samping tertutup dan 2 (dua) buah saku belakang tertutup;
  - c. Helm warna putih;
  - d. Kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam pakaian;
  - e. Tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
  - f. Tanda jabatan dipasang di bawah tutup saku baju sebelah kanan;
  - g. Papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
  - h. Tulisan Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju

- sebelah kiri;
- i. Lencana KORPRI dikenakan di atas tulisan Satuan Polisi Pamong Praja;
  - j. Lambang Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah lencana KORPRI;
  - k. Lencana Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
  - l. Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - m. Tanda kualifikasi pelatihan Satuan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama;
  - n. Badge Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
  - o. Badge Kabupaten Purworejo di atas Lambang Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
  - p. Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas badge Pemerintah Daerah;
  - q. Ikat pinggang besar berlambang Satuan Polisi Pamong Praja;
  - r. Bretel warna putih;
  - s. Tali pluit warna merah di lengan baju sebelah kanan;
  - t. Kaos kaki warna hitam polos;
  - u. Sepatu kulit bersol karet sedang ukuran tinggi warna hitam dan bertali warna putih.
- (2) Model PDUK untuk Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Pria dan Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Paragraf 2

PDH Khusus Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Pariwisata  
Kabupaten Purworejo

## Pasal 13

- (5) Model PDH Khusus Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Pariwisata Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diatur sebagai berikut:
- a. PDH Khusus bagi Pegawai Pria pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Pariwisata Kabupaten Purworejo:
    1. baju lengan pendek warna abu-abu, krah berdiri, berlidah bahu, dua buah saku tertutup sebelah kanan dan kiri;
    2. celana panjang warna biru tua dengan saku celana belakang sebelah kanan dan kiri;
    3. badge Pemerintah Kabupaten Purworejo, Lambang Daerah, badge Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi, dan Pariwisata Kabupaten Purworejo dan lambang perhubungan;
    4. tanda pangkat golongan, monogram 8 penjurur, tanda moda Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi, dan Pariwisata Kabupaten Purworejo;
    5. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, tanda pengenal, ikat pinggang dan sepatu hitam.



- b. PDH Khusus bagi Pegawai Wanita pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi, dan Pariwisata Kabupaten Purworejo:
  - 1. baju lengan pendek warna abu-abu, krah berdiri, berlidah bahu, dua buah saku tertutup di atas kanan dan kiri;
  - 2. rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna biru tua;
  - 3. badge Pemerintah Kabupaten Purworejo, Lambang Daerah, badge Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi, dan Pariwisata Kabupaten Purworejo dan lambang perhubungan;
  - 4. tanda pangkat golongan, monogram 8 penjurur, tanda moda Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi, dan Pariwisata Kabupaten Purworejo;
  - 5. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, tanda pengenalan, ikat pinggang dan sepatu hitam.
- c. PDH Khusus bagi Pegawai Wanita pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi, dan Pariwisata Kabupaten Purworejo yang mengenakan jilbab, model PDH Khusus yang dipakai diatur sebagai berikut:
  - 1. baju lengan panjang warna biru muda, krah rebah, berlidah bahu, dua buah saku depan tertutup kanan dan kiri;
  - 2. rok/celana panjang warna biru tua;
  - 3. memakai jilbab warna abu-abu muda.
  - 4. badge Pemerintah Kabupaten Purworejo, Lambang Daerah, badge Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi, dan Pariwisata Kabupaten Purworejo dan lambang perhubungan;
  - 5. tanda pangkat golongan, monogram 8 penjurur, tanda moda Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi, dan Pariwisata Kabupaten Purworejo;
  - 6. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, tanda pengenalan, ikat pinggang dan sepatu hitam.

### Paragraf 3

PDH Khusus Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo

### Pasal 14

- (3) PDH Khusus Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dipakai oleh Petugas Penyapu Jalan dan Pekerja Teknisi Penerangan Jalan Umum serta Mekanik.
- (4) Model PDH Khusus pada Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
  - a. PDH Khusus bagi Petugas Penyapu Jalan:
    - 1. kaos lengan panjang warna kuning, krah berkancing, satu buah saku atas sebelah kiri;
    - 2. rompi warna kuning;
    - 3. celana panjang warna hitam
    - 4. sepatu boot warna hitam.
  - b. PDH Khusus bagi Pekerja Teknisi Penerangan Jalan Umum dan Mekanik:
    - 1. wearpark lengan pendek warna biru kehitam-hitaman;
    - 2. ikat pinggang elastis;
    - 3. topi helm proyek dan sepatu boot warna hitam.

Paragraf 4  
PDH Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Purworejo

Pasal 15

- (1) PDH Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dipakai oleh Guru di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo setiap hari Senin dan hah Jum'at.
- (2) Model PDH Khusus pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo yang dipakai oleh Guru pada hari Senin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. PDH Guru Pria :
    1. kemeja lengan panjang warna abu-abu muda;
    2. dasi standar;
    3. celana panjang warna abu-abu;
    4. ikat pinggang warna hitam, kaos kaki dan sepatu warna hitam;
    5. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama dan tanda pengenal.
  - b. PDH Guru Wanita :
    1. kemeja lengan pendek warna abu-abu muda;
    2. dasi/scraf ukuran panjang 115 cm dan lebar 20 cm;
    3. rok 15 cm dibawah lutut, warna abu-abu;
    4. sepatu kulit tertutup (pantofel) warna hitam;
    5. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama dan tanda pengenal.
  - c. PDH Khusus bagi Guru Wanita yang menggunakan jilbab, maka model PDH Khusus yang digunakan, diatur sebagai berikut:
    1. baju lengan panjang warna abu-abu muda;
    2. rok panjang sampai mata kaki warna abu-abu;
    3. tidak memakai dasi/scraf;
    4. memakai kerudung warna abu-abu tua;
    5. sepatu kulit tertutup (pantofel) warna hitam;
    6. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama dan tanda pengenal.
- (3) PDH Khusus yang dipakai oleh Guru di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo setiap hari Jum'at sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pakaian Pramuka.

Paragraf 5  
PDH Khusus Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan  
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Purworejo

Pasal 16

- (1) PDH Khusus Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dipakai oleh Pegawai Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat pada hari dan/atau acara tertentu.

(2) Model PDH Khusus Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:

a. PDH Khusus bagi Pegawai Pria:

1. kemeja lengan pendek warna hijau muda, krah berdiri, pakai lidah bahu, dua buah saku di bagian dada kanan dan kiri serta bertutup;
2. celana panjang warna hijau muda, saku celana depan kanan dan kiri;
3. monogram, badge Pemerintah Kabupaten Purworejo, tanda satuan LINMAS;
4. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, tanda pengenalan, papan nama;
5. ikat pinggang dan sepatu warna hitam.

b. PDH Khusus bagi Pegawai Wanita:

1. kemeja lengan pendek warna hijau muda, krah rebah, pakai lidah bahu, saku bawah kiri dan kanan serta bertutup;
2. rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna hijau muda;
3. monogram, badge Pemerintah Kabupaten Purworejo, tanda satuan LINMAS;
4. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, tanda pengenalan, papan nama;
5. sepatu pantofel warna hitam;

c. PDH Khusus bagi Pegawai Wanita yang menggunakan jilbab, maka model PDH yang digunakan diatur sebagai berikut:

1. baju lengan panjang warna hijau muda, krah rebah, pakai lidah bahu, saku bawah kiri dan kanan serta bertutup;
2. rok panjang/celana panjang warna hijau muda;
3. memakai jilbab warna hijau muda polos.
4. monogram, badge Pemerintah Kabupaten Purworejo, tanda satuan LINMAS;
5. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, tanda pengenalan, papan nama;
6. sepatu pantofel warna hitam;

(3) Model PDH Khusus Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, yang dipakai oleh Petugas Pemadam Kebakaran diatur sebagai berikut:

1. kemeja lengan pendek warna biru muda, pakai lidah bahu, saku dua buah dibagian dada sebelah kanan dan kiri serta bertutup;
2. lambang Daerah, tanda penugasan/brefet, tanda pangkat, tulisan pemadam kebakaran, lambang pemadam kebakaran, timang lambang pemadam kebakaran logam berwarna kuning;
3. lambang Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama dan tanda pengenalan;
4. celana panjang warna biru dongker;
5. sabuk kecil hitam, sepatu hitam Dorby bertali;
6. mengenakan baret warna biru dongker dilengkapi dengan lambang pemadam kebakaran dari logam berwarna kuning.

Paragraf 6  
PDH Khusus Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu  
Kabupaten Purworejo

Pasal 17

- (1) PDH Khusus Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, dipakai oleh Pegawai pada SKPD tersebut yang memberikan pelayanan perizinan.
- (2) Model PDH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. PDH Khusus Pegawai Pria Pelayanan Perizinan Terpadu :
    1. baju lengan pendek warna oranye dan celana panjang warna hitam;
    2. krah leher berdiri dan terbuka;
    3. tiga saku, saku dalam di sebelah kiri terbuka dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri tertutup;
    4. kancing baju lima buah;
    5. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama dan tanda pengenal.
  - b. PDH Khusus Pegawai Wanita Pelayanan Perizinan Terpadu:
    1. baju lengan pendek warna oranye dan rok 15 cm di bawah lutut warna hitam;
    2. krah rebah;
    3. tiga saku, saku dalam di sebelah kiri terbuka dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri serta berpenutup;
    4. kancing baju lima buah;
    5. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, tanda pengenal.
  - c. PDH Khusus Pegawai Wanita Pelayanan Perizinan Terpadu yang menggunakan jilbab, maka model PDH Khusus yang dipakai diatur sebagai berikut:
    1. baju lengan panjang warna oranye dan rok panjang warna hitam;
    2. tiga saku, saku dalam di sebelah kiri terbuka dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri tertutup;
    3. memakai jilbab warna oranye polos;
    4. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, tanda pengenal.

Paragraf 7

PDH Khusus RSUD Saras Husada Purworejo

Pasal 18

- (1) PDH Khusus pada RSUD Saras Husada Purworejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, dipakai oleh Pejabat Struktural, Tenaga Medis, Tenaga Keperawatan dan Tenaga Non Keperawatan.

- (2) Model PDH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
- a. PDH Khusus bagi Pejabat Struktural Pria:
    1. kemeja lengan pendek warna abu-abu gelap, berlidah bahu, dua buah saku tertutup sebelah kanan dan kiri, plui belakang, sambungan bahu dan krah berdiri;
    2. tanda lokasi Kabupaten Purworejo, logo Pemerintah Kabupaten Purworejo, lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
    3. tanda pengenal, papan nama, tanda lokasi (RSUD Saras Husada), logo Bakti Husada;
    4. celana panjang warna abu-abu gelap;
    5. sepatu hitam.
  - b. PDH Khusus bagi Pejabat Struktural Wanita:
    1. baju lengan panjang warna abu-abu gelap, saku dalam dengan tutup, kupnet dari depan sampai belakang, krah shanghai;
    2. tanda lokasi Kabupaten Purworejo, logo Pemerintah Kabupaten Purworejo, lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
    3. tanda pengenal, papan nama, tanda lokasi (RSUD Saras Husada), logo Bakti Husada;
    4. celana panjang warna abu-abu gelap;
    5. sepatu pantofel warna hitam;
  - c. PDH Khusus bagi Pejabat Struktural Wanita yang menggunakan jilbab, maka model PDH Khusus yang dipakai selain sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditambah dengan menggunakan jilbab berwarna abu-abu muda polos.
  - d. PDH Khusus bagi Tenaga Medis, menggunakan PDH sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dan pada saat melaksanakan tugas pelayanan medis, PDH tersebut dikenakan bersama dengan Jas Dokter berwarna putih.
  - e. PDH Khusus bagi Tenaga Medis Keperawatan Pria :
    1. baju lengan pendek warna biru turkeys (biru kehijau-hijauan), saku samping depan, krah shanghai;
    2. celana panjang warna biru turkeys (biru kehijau-hijauan)
  - f. PDH Khusus bagi Tenaga Medis Keperawatan Wanita :
    1. baju lengan panjang warna biru turkey (biru kehijau-hijauan), saku dalam dengan tutup, kupnet dari depan sampai belakang, bis lidi, krah syanghai;
    2. celana panjang warna biru turkeys (biru kehijau-hijauan);
  - g. PDH Khusus bagi Tenaga Medis Keperawatan Wanita yang menggunakan jilbab, maka model PDH Khusus yang dipakai diatur sebagai berikut:
    1. baju lengan panjang warna biru turkey (biru kehijau-hijauan), saku dalam dengan tutup, kupnet dari depan sampai belakang, bis lidi, krah syanghai;
    2. celana panjang warna biru turkeys (biru kehijau-hijauan);
    3. menggunakan jilbab warna biru turkey (biru kehijau-hijauan) polos.

- h. PDH RSUD Saras Husada bagi Tenaga Medis Non Keperawatan Pria :
  - 1. baju lengan pendek warna abu-abu muda, saku baju tanpa tutup, krah shanghai;
  - 2. celana panjang warna abu-abu tua.
- i. PDH RSUD Saras Husada bagi Tenaga Medis Non Keperawatan Wanita:
  - 1. baju lengan panjang warna abu-abu muda, saku baju tanpa tutup, kupnet dari depan sampai belakang, krah rebah;
  - 2. celana panjang warna abu-abu tua;
- j. PDH Khusus RSUD Saras Husada bagi Tenaga Medis Non Keperawatan wanita yang menggunakan jilbab, maka model PDH Khusus yang dipakai diatur sebagai berikut:
  - 1. baju lengan panjang warna abu-abu muda, saku baju tanpa tutup, kupnet dari depan sampai belakang, krah rebah;
  - 2. celana panjang warna abu-abu tua;
  - 3. menggunakan jilbab warna abu-abu muda polos.

Bagian Kelima  
PSH

Pasal 19

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, dipakai untuk melaksanakan tugas tertentu dan keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) Model PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - 1. PSH Pria:
    - 1. jas lengan pendek dan celana panjang warna gelap;
    - 2. krah leher berdiri dan terbuka;
    - 3. tiga saku, satu di atas sebelah kiri terbuka dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri tertutup;
    - 4. kancing jas lima buah;
    - 5. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama dan tanda pengenal.
  - 2. PSH Wanita:
    - 1. jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna gelap;
    - 2. leher berdiri dan terbuka;
    - 3. tiga saku, satu di atas sebelah kiri terbuka dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri tertutup;
    - 4. kancing jas lima buah;
    - 5. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama dan tanda pengenal.
  - 3. PSH bagi wanita yang menggunakan jilbab, maka model PSH yang dipakai diatur sebagai berikut:
    - 1. jas lengan panjang dan rok panjang warna gelap;
    - 2. memakai jilbab yang sesuai dengan warna jas.
    - 3. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama dan

Bagian Keenam  
PSR

Pasal 20

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo, dan menerima tamu luar negeri maupun keperluan tertentu.
- (2) Model PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. PSR Pria:
    1. jas lengan panjang dan celana panjang warna gelap;
    2. leher berdiri dan terbuka;
    3. tiga saku, satu di atas sebelah kiri terbuka dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri tertutup;
    4. kancing jas lima buah;
    5. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, tanda jabatan dan tanda pengenal.
  - b. PSR Wanita:
    1. jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna gelap;
    2. leher berdiri dan terbuka;
    3. tiga saku, satu di atas sebelah kiri terbuka dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri tertutup;
    4. kancing jas lima buah;
    5. lencana KORPRI, papan nama, tanda jabatan dan tanda pengenal;
  - c. Bagi Wanita yang menggunakan jilbab, maka model PSR yang dipakai diatur sebagai berikut:
    1. jas lengan panjang dan rok panjang warna gelap;
    2. memakai jilbab yang sesuai dengan warna jas.

Bagian Ketujuh  
PSL

Pasal 21

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri atau keperluan tertentu lainnya.
- (2) Model PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. PSL pria:
    1. jas dan celana panjang warna gelap;
    2. kemeja dengan dasi;
    3. kancing lima buah;
    4. tanda jabatan dan tanda pengenal;

- b. PSL wanita:
  - 1. jas dan rok 15 cm di bawah lutut warna gelap; dan
  - 2. kemeja dengan dasi;
  - 3. kancing lima buah;
  - 4. tanda jabatan dan tanda pengenalan;
- c. Bagi Wanita yang menggunakan jilbab, maka model PSL yang digunakan diatur sebagai berikut:
  - 1. jas lengan panjang dan rok panjang warna gelap;
  - 2. memakai jilbab yang sesuai dengan warna jas.

Bagian Kedelapan  
PDL

Pasal 22

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam melaksanakan tugas operasional dan/atau teknis.
- (2) Model PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. PDL Pria:
    - 1. baju lengan panjang warna khaki berlidah bahu, dua buah saku tertutup di sebelah kanan dan kiri;
    - 2. celana panjang warna khaki dan semata kaki;
    - 3. badge Kabupaten Purworejo, lambang Kabupaten Purworejo, papan nama, Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia dan tanda pengenalan.
  - b. PDL Wanita:
    - 1. baju lengan panjang warna khaki berlidah bahu, dua buah saku sebelah kanan dan kiri dan bertutup.
    - 2. celana panjang warna khaki semata kaki.
    - 3. badge Kabupaten Purworejo, lambang Kabupaten Purworejo, papan nama, Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia dan tanda pengenalan.
  - c. Bagi wanita yang menggunakan jilbab, maka PDL yang dipakai diatur sebagai berikut:
    - 1. baju lengan panjang warna khaki berlidah bahu, dua buah saku sebelah kanan dan kiri dan bertutup.
    - 2. celana panjang warna khaki semata kaki.
    - 3. badge Kabupaten Purworejo, lambang Kabupaten Purworejo, papan nama, Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia dan tanda pengenalan.
    - 4. memakai jilbab warna khaki polos.
  - d. Model Pakaian Dinas Lapangan bagi Petugas Kebakaran pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Purworejo yang digunakan pada saat melakukan kegiatan, diatur sebagai berikut:
    - 1. baju wearpark lengan panjang berwarna oranye;
    - 2. topi helm proyek;
    - 3. sepatu boot warna hitam.
- (3) Pemakaian PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kelengkapan dan atribut.



Bagian Kesembilan  
Pakaian Seragam KORPRI

Pasal 23

- (1) Pakaian Seragam KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h dipakai pada setiap tanggal 17 dan/atau acara tertentu.
- (2) Model Pakaian Seragam KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
  - a. Pakaian Seragam KORPRI bagi Pegawai Pria:
    1. kemeja lengan panjang model manset, krah leher berdiri dan terbuka;
    2. celana panjang warna biru tua;
    3. saku atas kiri;
    4. kancing baju lima buah;
    5. peci berwarna hitam, kaos kaki dan sepatu kulit berwarna hitam;
    6. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama dan tanda pengenal.
  - b. Pakaian Seragam KORPRI bagi Pegawai Wanita:
    1. baju lengan panjang, krah rebah terbuka;
    2. rok 15 cm di bawah lutut warna biru tua.
    3. saku tempel bawah kanan dan kiri;
    4. kancing baju 5 (lima buah);
    5. sepatu pantofel berwarna hitam;
    6. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, dan tanda pengenal.
  - c. Pakaian Seragam KORPRI bagi Pegawai Wanita yang menggunakan jilbab, maka model Pakaian Seragam KORPRI yang dipakai diatur sebagai berikut:
    1. baju lengan panjang, krah rebah terbuka;
    2. rok panjang warna biru tua;
    3. saku tempel bawah kanan dan kiri;
    4. kancing baju 5 (lima) buah;
    5. sepatu pantofel berwarna hitam;
    6. memakai jilbab warna biru tua;
    7. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama dan tanda pengenal.

Bagian Kesepuluh  
Pakaian Pramuka

Pasal 24

- (1) Pakaian Pramuka sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf i dipakai pada setiap tanggal 14 dan/atau pada acara tertentu.
- (2) Model Pakaian Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. Pakaian Pramuka bagi Pegawai Pria:
    1. kemeja lengan pendek berlidah bahu warna coklat muda;
    2. celana panjang coklat tua;
    3. sepatu kulit tertutup warna hitam;

4. memakai peci menggunakan lambang tunas kelapa dan setangan leher dan;
  5. memakai papan nama dan tanda pengenal.
- b. Pakaian Pramuka bagi Pegawai Wanita:
1. baju lengan pendek berlidah bahu warna coklat muda;
  2. rok 15 cm di bawah lutut warna coklat tua;
  3. sepatu kulit tertutup (pantofel) warna hitam;
  4. memakai peci menggunakan lambang tunas kelapa dan setangan leher dan;
  5. memakai papan nama dan tanda pengenal;
- c. Pakaian Pramuka bagi Pegawai Wanita yang menggunakan jilbab, maka model Pakaian Pramuka yang dipakai diatur sebagai berikut:
1. baju lengan panjang warna coklat muda;
  2. rok panjang sampai mata kaki warna coklat tua;
  3. memakai jilbab warna coklat tua polos;
  4. sepatu kulit tertutup (pantofel) warna hitam;
  5. memakai papan nama dan tanda pengenal.

### BAB III

#### PERLENGKAPAN DAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS

##### Pasal 25

Perlengkapan dan Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. lencana KORPRI;
- b. papan nama;
- c. badge nama Pemerintah Daerah;
- d. lambang daerah;
- e. tanda jabatan;
- f. tanda pengenal;
- g. tutup kepala;
- h. ikat pinggang;
- i. monogram;
- j. talikurt dan peluit;
- k. sepatu hitam;
- l. kaos kaki;
- m. tanda logo Bakti Husada;
- n. tanda moda Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Pariwisata;
- o. tanda satuan LINMAS;
- p. tanda penugasan/ brefet;
- q. lambang pemadam kebakaran;
- r. timang lambang pemadam kebakaran;
- s. lambang pandu dunia;
- t. logo kwarda Provinsi Jawa Tengah.

Bagian Kesatu  
Lencana KORPRI

Pasal 26

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dipakai pada semua jenis Pakaian Dinas kecuali untuk PSL, Pakaian Pramuka dan Seragam Olahraga.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas dan dipakai di baju pada dada sebelah kiri atas.

Bagian Kedua  
Papan Nama

Pasal 27

- (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b menunjukkan nama lengkap pegawai yang bersangkutan tanpa gelar akademik, gelar keagamaan dan budaya.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan:
  - a. bahan dasar plastik/mika warna hitam dengan tulisan warna putih dipakai pada semua jenis Pakaian Dinas kecuali PSL dan Seragam Olahraga;
  - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL;
  - c. bentuk papan nama empat persegi panjang dengan ukuran panjang.

Bagian Ketiga  
Badge Nama Pemerintah Kabupaten Purworejo

Pasal 28

- (1) Badge Nama Pemerintah Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dipakai pada semua jenis Pakaian Dinas, kecuali untuk PSL, PSR, PSH, dan Seragam KORPRI.
- (2) Badge Nama Pemerintah Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di lengan sebelah kiri, 2 (dua) cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar berupa kain dengan jahitan bordir, bertuliskan KABUPATEN PURWOREJO.

Bagian Keempat  
Lambang Daerah

Pasal 29

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d dipakai pada semua jenis Pakaian Dinas, kecuali untuk PSL.PSR.PSH, dan Pakaian Seragam KORPRI.
- (2) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di lengan baju sebelah kiri dibawah badge.

Bagian Keenam  
Tanda Jabatan

Pasal 30

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e adalah atribut yang menunjukkan seorang sebagai Pejabat Daerah, Camat, Lurah dan Kepala Desa.
- (2) Bentuk Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. Tanda Jabatan Bupati berbentuk bulat, bahan dasar garuda logam warna kuning emas, bahan dasar lingkaran logam warna perak, bahan dasar sinar logam warna kuning emas, jumlah sinar 45 jari-jari.
  - b. Tanda Jabatan Wakil Bupati berbentuk oval, bahan dasar garuda logam warna kuning emas, bahan dasar lingkaran logam warna perak, bahan dasar sinar logam warna kuning emas, jumlah sinar 45 jari-jari.
  - c. Tanda Jabatan Camat berbentuk bulat, bahan dasar logam, lambang daerah warna kuning emas bahan dasar lingkaran logam warna perak, bahan dasar sinar logam warna perak, jumlah sinar 45 jari-jari.
  - d. Tanda Jabatan Lurah berbentuk bulat bahan dasar logam lambang daerah perak, bahan dasar lingkaran logam warna perunggu, bahan dasar sinar logam warna kuning emas jumlah sinar 45 jari-jari
  - e. Tanda Jabatan Kepala Desa berbentuk bulat bahan dasar garuda logam perak, bahan dasar lingkaran logam warna perak, bahan dasar sinar logam warna kuning emas jumlah sinar 45 jari-jari.
- (3) Tanda Jabatan di pakai di saku dada sebelah kanan.

Bagian Ketujuh  
Tanda Pengenal

Pasal 31

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f digunakan untuk mengetahui identitas dan wilayah kerja seorang Pegawai.

- (2) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai oleh Pegawai selama menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.
- (4) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar plastik/mika.

### Pasal 32

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f terdiri dari bagian depan dan bagian belakang dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Bagian depan:

1. lambang Daerah;
2. tulisan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
3. nama Satuan Kerja Perangkat Daerah;
4. foto Pegawai dengan memakai PDH;
5. nama lengkap Pegawai;
6. Nomor Induk Pegawai (NIP).

Bagian belakang:

1. nama lengkap Pegawai;
2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
3. jabatan;
4. golongan darah;
5. alamat kantor;
6. tempat dan tanggal penerbitan;
7. nama, pangkat, Nomor Induk Pegawai, tanda tangan pimpinan SKPD dan stempel instansi.

### Pasal 33

- (1) Warna dasar foto pada tanda pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a angka 4 didasarkan pada eselonisasi atau jabatan.
- (2) Warna dasar foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. warna coklat muda untuk pejabat eselon I;
  - b. warna merah untuk pejabat eselon II dan pejabat yang setara;
  - c. warna biru untuk pejabat eselon III;
  - d. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
  - e. warna orange untuk pejabat fungsional umum/staf;
  - f. warna abu-abu untuk pejabat fungsional khusus; dan
  - g. warna kuning untuk pegawai tidak tetap.

Bagian Kedelapan  
Tutup Kepala

Pasal 34

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g meliputi:
  - a. Mutz;
  - b. Jeagle Pet;
  - c. Peci;
  - d. Helmet;
  - e. Topi Pet.
  
- (2) Tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggunaannya diatur sebagai berikut:
  - a. Mutz dengan memakai lencana Lambang Daerah dengan warna dasar sesuai eselon atau jabatannya digunakan untuk kelengkapan PDH Khaki;
  - b. Jeagle Pet digunakan untuk kelengkapan pakaian olahraga dan tugas lapangan;
  - c. Peci digunakan untuk kelengkapan Pakaian Seragam KORPRI;
  - d. Helmet digunakan untuk kelengkapan Pakaian Dinas Pegawai pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Informasi dan Pariwisata Kabupaten Purworejo serta Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan tugas operasional, patroli dan/atau acara tertentu;
  - e. Topi Pet digunakan untuk kelengkapan PDH Khusus pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi Informasi dan Pariwisata Kabupaten Purworejo, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purworejo dan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Purworejo.

Bagian Kesembilan  
Ikat Pinggang

Pasal 35

Ikat Pinggang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h dipakai untuk kelengkapan PDH Khaki, PDH Khusus dan PDL.

BAB IV

PEMAKAIAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Pasal 36

Pemakaian Atribut Pakaian Dinas diatur sebagai berikut:

1. Atribut yang dipakai pada PDH terdiri dari Lencana KORPRI, Nama Kabupaten, Lambang Kabupaten, Papan Nama Dan Tanda Pengenal.
2. Atribut yang dipakai pada PDH Batik dan Tenun/Lurik Khas Jawa Tengah terdiri dari Lencana KORPRI, Papan Nama, Tanda Pengenal.
3. Atribut yang dipakai pada PSH terdiri dari Lencana KORPRI, Papan

- Nama dan Tanda Pengenal.
4. Atribut yang dipakai pada PSR terdiri dari lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal.
  5. Atribut yang dipakai pada PSL adalah tanda pengenal.
  6. Atribut yang dipakai pada Pakaian Seragam KORPRI terdiri dari Lencana KORPRI, Papan Nama, Tanda Pengenal.

#### Pasal 37

Model perlengkapan dan atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V

#### JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

#### Pasal 38

Jadwal Penggunaan Pakaian Dinas tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VI

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 39

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas pada masing-masing SKPD dilakukan oleh Pimpinan SKPD.

### BAB VII KETENTUAN

#### LAIN-LAIN Pasal 40

Pakaian Dinas yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, pengaturannya ditetapkan oleh Pimpinan SKPD setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.

## Pasal 41

Hal-hal yang bersifat teknis dan belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut oleh Pimpinan SKPD.

## BAB VIII KETENTUAN

### PENUTUP Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Purworejo Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo  
pada tanggal : 1 Nopember 2010

BUPATI PURWOREJO,

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di: Purworejo  
pada tanggal : 1 Nopember 2010  
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
Asisten Sekda Bidang Pemerintahan,

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2010 NOMOR SERI NOMOR



A. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PEJABAT STRUKTURAL  
 DAN TENAGA ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN PURWOREJO

NO	HARI	PAKAIAN	KETERANGAN
1	Senin	PDH Khaki	Semua SKPD, kecuali: SATPOL PP, DISHUBKOMINPAR, Kantor Kesbangpolinmas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Khusus Guru) menggunakan PDH Khusus SKPD masing-masing.
2	Selasa	PDH Khaki	Semua SKPD, kecuali: SATPOL PP, DISHUBKOMINPAR, RSUD yang melaksanakan tugas operasional menggunakan PDH Khusus SKPD masing-masing.
3	Rabu	PDH Tenun/Lurik diutamakan khas Jawa Tengah	Semua SKPD, kecuali: SATPOL PP, DISHUBKOMINPAR, RSUD yang melaksanakan Tugas Operasional.
4	Kamis	PDH Batik diutamakan khas Jawa Tengah	Semua SKPD, kecuali: SATPOL PP, DISHUBKOMINPAR, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT), RSUD yang melaksanakan Tugas Operasional.
5	Jum'at	1. Seragam Olahraga 2. PDH Batik	Semua SKPD setelah berolahraga berganti dengan PDH Batik diutamakan khas Jawa Tengah, kecuali: SATPOL PP, DISHUBKOMINPAR yang melaksanakan Tugas Operasional.
6	Sabtu dan Minggu	PDH Batik/Batik lengan panjang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pegawai yang bertugas memberikan pelayanan publik memakai PDH Batik lengan pendek, kecuali:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SATPOL PP.</li> <li>2. DISHUBKOMINPAR.</li> <li>3. RSUD yang melaksanakan tugas operasional</li> </ol> </li> <li>• Untuk menghadiri acara tertentu menggunakan PDH Batik/batik lengan panjang</li> </ul>

**B. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS KHUSUS BAGI  
PELAKSANA TEKNIS/OPERASIONAL/LAPANGAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO**

NO	HARI	SKPD	PAKAIAN	KETERANGAN
1	Senin	KANTOR KESBANGPOLINMAS	PDH Khusus/PDH Kantor Kesbang- polinmas  PDH  Wearpark	Penggunaannya setiap hari Senin dan menghadiri acara/ kegiatan yang berkaitan dengan LINMAS  Pakaian Petugas pemadam kebakaran warna biru  Pakaian petugas pemadam kebakaran yang digunakan pada saat kejadian
2	Senin s/d Minggu	DISHUBKOMINPAR	- PDH Khusus/ PDH Dishub- kominpar - PDL Dishub- kominpar	Baju warna abu-abu, celana/ rok warna biru tua, topi pet warna biru tua, helm warna dominan abu-abu silver, memakai lencana tanda jabatan, tanda unit organisasi (ke-satuan) Dishubkominpar di atas saku kiri.
3	Senin s/d Sabtu	Dinas Pekerjaan Umum	- Wearpark  - Kaos dan Rompi	Pakaian kerja Teknisi PJU dan mekanik dengan pakaian warna biru kehitam-hitaman  Pakaian petugas penyapu dengan pakaian dan rompi warna kuning.
4	Senin s/d Minggu	SATPOL PP	- PDH Khusus/ PDH Satpol PP - PDL	Penggunaannya sesuai dengan Permendagri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman

			- PDU - PDUK	Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja.
5	Senin s/d Sabtu  Senin s/d Selasa  Rabu  Kamis  Jumat s/d Sabtu	RSUD Saras Husada	Jas Dokter  Seragam warna Putih  Lurik  Seragam khusus warna biru turkeys (biru kehijau-hijauan)  Seragam khusus warna abu-abu muda  Batik	Tenaga Med is (Dokter, Drg dan Apoteker)  Tenaga Keperawatan dan non Keperawatan  Tenaga Keperawatan dan Non Keperawatan  Tenaga Keperawatan  Tenaga Non Keperawatan  Tenaga Keperawatan dan Non Keperawatan
6	Sabtu	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu	Seragam khusus atas warna oranye bawah warna hitam	Pegawai yang memberikan pelayanan publik
7	Senin    Jumat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Seragam Khusus atas warna abu-abu muda bawah abu-abu  Seragam Pramuka	Pegawai Fungsional khusus Guru

**C. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PADA HARI/ACARA TERTENTU  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO**

NO	PAKAIAN	KETERANGAN
1	PDH Khaki	Dipakai pada saat menghadiri acara kedinasan/upacara tertentu, atau upacara peringatan hari besar nasional, kecuali SATPOL PP dan DISHUBKOMINPAR.
2	KORPRI	Dipakai setiap tanggal 17 atau acara kegiatan yang berkaitan dengan KORPRI, kecuali SATPOL PP dan DISHUBKOMINPAR yang melaksanakan tugas operasional/lapangan.
3	Pakaian Pramuka	Dipakai setiap tanggal 14 atau acara kegiatan yang berkaitan dengan Pramuka.
4	PSL	Dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan, Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Purworejo dan/atau bertugas ke luar negeri serta sesuai undangan.
5	PSR	Dipakai untuk menghadiri upacara kedinasan, menerima tamu luar negeri dan rapat paripurna DPRD Kabupaten Purworejo.
6	PSH	Dipakai untuk melaksanakan tugas tertentu bagi pegawai Golongan IV/a ke atas atau yang disamakan.
7	PDL	Dipakai untuk menjalankan tugas operasional dilapangan yang bersifat teknis.
8	Batik lengan panjang	Dipakai untuk menghadiri acara tertentu yang pakaiannya tidak ditentukan dalam undangan yang dipakai diluar hah/jam kerja.

BUPATI PURWOREJO,

MAHSUN ZAIN